



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggaraong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HAIDIR, Jabatan : PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Sebulu, 25 Mei 1974, Alamat: Jln Pesut Blok D, RT.15, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kabangkitan Bangsa Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 tertanggal 05 Februari 2022, Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026 berdasarkan hasil Rapat Pleno Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai kartanegara tertanggal 11 juli 2023, berdasarkan surat kuasa Nomor : 024/LO-AS/KK/S-Parpol/VIII/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) tetap pada kantor Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. AGUS SHALI, SH.,M.H.,CLA.
2. MANSYUR, S.H.,M.H.
3. LINA ANDRIANI, S.H.
4. PREDY GUNAWAN, S.H.
5. KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H.

Adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Auditor dan Paralegal (Pengacara Magang) pada Kantor **LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H.,M.H.,CLA & REKAN** Alamat Jl. Loa Ipuh No. 17 RT. 17 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 2 November 2023 nomor: 448/SK/2023/PN Tgr;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

1. **Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa** alamat kantor:
Jalan Raden saleh No.9 Jakarta 10430, Telepon: (021) 3145328 (021) 3145329, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad Ali Fahrudi, S.H. dan Benny, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Indonesia Posbakumadin yang beralamat di Sumber Baru KM 9 RT 001 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 November 2023 nomor: 465/SK/2023/PN Tgr;

2. **Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur** alamat kantor: Jalan Ir.Juanda No.11, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75124, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada , Sdr. Ahmad Ali Fahrudi, S.H. dan Benny, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Indonesia Posbakumadin yang beralamat di Sumber Baru KM 9 RT 001 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 November 2023 nomor: 447/SK/2023/PN Tgr;

3. **Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Versi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa** berdasarkan Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 Tertanggal 18 Januari 2023, alamat jalan Lais RT. 16 No. 99 A Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada , Sdr. Ahmad Ali Fahrudi, S.H. dan Benny, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Indonesia Posbakumadin yang beralamat di

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Baru KM 9 RT 001 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 November 2023 nomor: 447/SK/2023/PN Tgr;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor Register : 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : Adapun dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan kartu anggota Partai Kebangkitan Bangsa dengan nomor KTA 64.02.06.1004.000033 yang berlaku sejak 22 Maret 2021;
2. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya adalah merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kabangkitan Bangsa Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026 tertanggal 05 Februari 2022, yang mana sekarang merupakan PLT Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai kartanegara tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022 **TERGUGAT I** menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026, yang mana kepengurusan berdasarkan surat keputusan tersebut dianggap bermasalah berdasarkan Laporan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Nomor : 0552/DPW-33/01/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022;
4. Bahwa akibat dari Laporan **TERGUGAT II** melalui Surat Nomor : 0552/DPW-33/01/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 sehingga **TERGUGAT I** menerbitkan Surat keputusan Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 29 Juni 2022 dan selanjutnya **TERGUGAT I** menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023;
5. Bahwa terhadap keputusan **TERGUGAT I** Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tersebut telah dilakukan upaya hukum berupa Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022;
6. Bahwa selain Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Terhadap Keputusan **TERGUGAT I** Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dibawah kepemimpinan PENGGUGAT telah mengajukan surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi kepada **TERGUGAT I**, dengan surat masing-masing sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor : 41/DPC.03/IV/A.1/V/2022 Perihal : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi tertanggal 5 Mei 2022, yang mana surat tersebut telah diterima oleh Staf DPP PKB atas nama A. RAHMAN;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor : 43/DPC.03/IV/A.1/V/2022 Perihal : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi untuk Ke-2 tertanggal 31 Mei 2022;
- c. Surat Nomor : 48/DPC.03/IV/A.1/VI/2022 Perihal : Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi untuk Ke-3 tertanggal 9 Juni 2022;
7. Bahwa Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa belum menyelesaikan keberatan dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud poin 5 (lima) tersebut diatas, dalam hal ini **TERGUGAT I** menerbitkan Surat Keputusan ke-3 (ketiga) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023, yang menunjuk saudara Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bahwa atas surat keputusan sebagaimana poin 4 (empat) dan 7 (tujuh) tersebut di atas, mendapatkan penolakan dari Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah kepemimpinan **PENGGUGAT**;-
9. Bahwa penolakan sebagaimana poin 8 (delapan) tersebut diatas, telah disampaikan oleh **PENGGUGAT** kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk diselesaikan secara internal Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Terhadap Keputusan **TERGUGAT I** Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022 dan Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atas penerbitan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023 kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022;
10. Bahwa keberatan dan/atau gugatan terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana poin 9 (sembilan) tersebut

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas, telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Partai Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan bangsa “permohonan pembatalan terhadap keputusan partai dapat diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan dan atau diketahuinya keputusan dimaksud”;

11. Bahwa PENGUGAT mengetahui Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tersebut tertanggal 14 Juni 2023, sehingga apabila dihitung sejak PENGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 sampai dengan diajukannya keberatan dan/atau gugatan pada tanggal 6 Juli 2023 tersebut diatas masih dalam rentan waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Partai Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan bangsa;
12. Bahwa terhadap keberatan PENGUGAT kepada Majelis Tahkim DPP partai Kebangkitan bangsa sampai dengan diajukannya gugatan ini masih belum di dilaksanakan sidang Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa (Majelis Tahkim) terhadap adanya keberatan dan/atau gugatan dan/atau sengketa partai politik tersebut;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai kebangkitan Bangsa, menyatakan “perselisihan dan atau konflik internal partai politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada majelis tahkim adalah : ayat (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (6) keberatan terhadap keputusan yang diterbitkan kepengurusan diatasnya”;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai kebangkitan Bangsa, menyatakan “putusan majelis tahkim tentang permohonan penyelesaian sengketa/konflik internal dilingkungan partai kebangkitan bangsa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara majelis tahkim (BRPMT)";

15. Bahwa oleh karena Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai mahkamah partai dalam menyelesaikan sengketa partai politik, sehingga kami mengajukan gugatan sengketa partai politik di pengadilan negeri sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa dan Peraturan Partai Kebangkitan bangsa Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa;
16. Bahwa sebagaimana poin 3 s/d 12 tersebut di atas, telah membuktikan bahwa dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan bangsa telah terjadi sengketa kepengurusan partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dikualifikasikan sebagai sengketa partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi :
 - a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - b. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 - c. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - d. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - e. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sehingga ketentuan Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai kebangkitan Bangsa;

18. Bahwa oleh karena Majelis Tahkim Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah proses keberatan dan/atau gugatan dari PENGUGAT atas Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023, maka sudah sepatut dan selayaknya Pengadilan Negeri untuk memproses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

20. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar sebagaimana uraian tersebut di atas, adalah merupakan sengketa partai politik dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan PENGUGAT untuk dikabulkan;

II. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut: -

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara sedang terjadi sengketa kepengurusan;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 tertanggal 05 Februari 2022, Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026 sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 Tertanggal 18 Januari 2023 tidak sah menurut hukum;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat hadir pula kuasanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Disqualificatie Exceptie.

1. Bahwa Legal Standing/Kedudukan hukum sebagai Penggugat, dalam gugatannya Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Atau Kedudukan Sebagai Pihak Dalam Hukum. Yang mana Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa dirinya mengaku sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara melalui PLENO Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 11 Juli 2023, dan penting untuk diketahui bahwa didalam kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mengenal istilah "PLT" dalam



Kepengurusan Partai dan seluruh Surat Keputusan (SK) Pengurus diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang wajib untuk dipatuhi oleh Seluruh Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

2. Bahwa Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (Tergugat II) dan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara (Tergugat III) tidak pernah menerima Laporan bahwa telah dilakukannya Rapat PLENO tentang Pergantian Pengurus dari Kepemimpinan PUJI HARTADI, ST digantikan oleh HAIDIR (Penggugat), yang semestinya dalam melakukan Rapat PLENO pergantian Pengurus wajib mengundang Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa dan melampirkan bukti Undangan Rapat Pleno serta, kemudian dari hasil Rapat PLENO tersebut wajib dilaporkan kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) agar dilanjutkan dengan memberikan Rekomendasi yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (Tergugat I) sebab Tergugat I yang berwenang membuat Surat Keputusan (SK) Kepengurusan dan berwenang mencabut Surat Keputusan (SK) sebelumnya;
3. Bahwa ikhwal pokok perkara sebagaimana didiskripsikan pada posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai keberatan atas pergantian Pengurus DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dari kepemimpinan PUJI HARTADI, ST yang digantikan oleh UNTORO RAJA BULAN dan kemudian dirubah kembali dengan Kepemimpinan EKO WULANDANU;
4. Bahwa, Penggugat (HAIDIR) yang bertindak untuk dan atas nama PLT Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 10136/DPP/01/II/2022 tertanggal 05 Februari 2022 tentang penetapan perubahan susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sisa masa bhakti 2021-2026 yang dalam hal ini dipimpin oleh Saudara PUJI HARTADI, S.T menggugat Para Tergugat dikarenakan Surat Keberatan PUJI HARTADI,ST terkait dengan Surat Keberatannya tidak mendapatkan Respon dari Majelis Tahkim, dan hal tersebut tidak ditanggapi oleh Majelis Tahkim dikarenakan yang berkeberatan yaitu PUJI HARTADI, ST telah mengundurkan diri sebagai



Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan kini telah berpindah Partai dengan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI mewakili Partai Golongan Karya, PUJI HARTADI, S.T telah membuat dan menyerahkan SURAT PENGUNDURAN DIRI sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 10 Juli 2023 kepada DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa kedudukan Hukum Penggugat yang menyatakan diri sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam gugatannya sebagai Penggugat tidak SAH dikarenakan Saudara HAIDIR sebagai Penggugat tidak melampirkan bukti Surat Keputusan (SK) dirinya selaku PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karenanya melalui Eksepsi Para Tergugat ini kami Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk terlebih dahulu meminta agar Penggugat menunjukkan SK (Surat Keputusan) pengangkatan diri Penggugat (HAIDIR) yang diangkat sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, dan apabila Penggugat tidak dapat menunjukkannya atau tidak memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan dirinya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat DITOLAK.

Diskualifikasi in person.

1. Bahwa, Pihak Penggugat (HAIDIR) bukanlah menjabat sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan berdasarkan didalam Partai Kebangkitan Bangsa tidak dikenal istilah "PLT" ditingkat Cabang maupun Wilayah, istilah PLT hanya berlaku bagi Ketua Umum yang dapat dibuat dalam kondisi tertentu dan dengan waktu yang ditentukan, mengenai Rapat Pleno yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Juli 2023 adalah rapat yang memiliki keputusan tidak SAH, sehingga dalam Gugatan ini kedudukan HAIDIR merupakan orang yang tidak memenuhi syarat dalam mengajukan Gugatan dan sudah sepatutnya gugatan ini ditolak (*diskualifikasi*);
2. Bahwa sekali lagi perlu kami sampaikan dalam eksepsi ini terkait dengan Pokok Perkara *a quo* yang dalam Posita yaitu tentang keberatan Penggugat atas Keputusan yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan bangsa (Tergugat I) dari Surat Keputusan Perubahan kedua nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 tentang Penetapan Perubahan



Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara; -

3. Bahwa terkait dengan Keberatan yang ditandatangani PUJI HARTADI, ST terkait dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 Tertanggal 18 Januari 2023 yang mana dalam Posita gugatan Penggugat pada angka 11 disebutkan telah dilakukan surat keberatan dan/atau gugatan pada tanggal 6 Juli 2023 yang menurut Penggugat telah disampaikan kepada Majelis Tahkim, oleh karenanya ijin kami menjawab bahwa Majelis Tahkim belum menerima Surat keberatan tersebut sejak terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 16483/DPP/01/II/2023, sebab hingga sekarang Para Tergugat masih bertanya-tanya siapa yang membuat dan mengirimkan serta siapa pula yang menerima Surat Keberatan tersebut.

Dari seluruh dalil-dalil yang kami kemukakan diatas sangat jelas dan terang benderang bahwa Legal Standing/kedudukan hukum Pengugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat untuk melakukan gugatan, dan setelah membaca gugatan Penggugat terdapat hal yang pastinya akan membingungkan kita semua dikarenakan Penggugat yang memaksakan dirinya dengan mengakui dirinya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara hingga menganggap dirinya Sah dan memiliki hak untuk melakukan gugatan kepada Para Tergugat. ---

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini, Bahwa baik dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III terlebih dahulu menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atas Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga terhadap susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah SAH dan telah didaftarkan sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedudukan Penggugat terkait perkara ini yang mengaku sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat diterima, tidak Sah, dan tidak jelas kedudukan hukumnya sebagai Penggugat dan gugatan itu haruslah ditolak atau dinyatakan kabur (*obscur libel*);

3. Terkait dengan Kedudukan Penggugat yang menerangkan dirinya sebagai PLT Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan PLENO tertanggal 11 Juli 2023 adalah tidak dapat dibenarkan, sebab didalam kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mengenal istilah "PLT" dalam Kepengurusan Partai dan seluruh Surat Keputusan (SK) Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa mulai dari tingkat Cabang Kabupaten/Kota maupun Wilayah Provinsi diseluruh Indonesia diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang wajib untuk dipatuhi oleh Seluruh Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah direkomendasikan oleh DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur untuk diangkat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara; Tidak adanya Undangan dan /atau Pemberitahuan akan dilakukannya PLENO kepada Pengurus Partai di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dianggap tidak Sah, begitu pula tidak adanya Pemberitahuan mengenai akan dilaksanakannya dan /atau tidak adanya pemberitahuan hasil PLENO kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur serta tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa juga hal yang menjadikan Pleno dan /atau Keputusan Pleno tidak Sah dan cacat hukum;
3. Bahwa Surat Nomor : 0552/DPW-33/01/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 yang dibuat oleh DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur adalah hal yang pantas dilakukan demi kepentingan Partai Kebangkitan Bangsa, keberatan atas Surat keputusan DPP PKB nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 dari Saudara PUJI HARTADI, S.T telah terjawab oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dengan mencabut keputusan nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/I/2023 yang diantaranya juga

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tentang hal Mencabut Surat Keputusan Nomor : keputusan nomor : 11493/DPP/01/VI/2022;

4. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang kemudian disampaikan kepada KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak tanggal Penetapan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh EKO WULANDANU tersebut hingga sekarang Pihak Tergugat II dan Tergugat III dan juga Majelis Tahkim DPP PKB secara resmi belum menerima Surat Penolakan dan /atau sejenisnya dari HAIDIR selaku Penggugat;
5. Bahwa didalam Positanya Penggugat menerangkan bahwa baru mengetahui adanya SK Perubahan ketiga nomor 16483/DPP/01/I/2023 pada tanggal 14 Juni 2023, dan itu sangatlah tidak masuk akal dan sangat mengada-ngada sebab pada tanggal 18 Januari 2023 SK Perubahan Ketiga diterbitkan dan pada bulan Januari 2023 itu juga telah dilakukan Pemberkasan bagi Bakal Calon Legislatif dan hingga bulan Mei 2023 DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara menyerahkan berkas Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Legislatif kepada KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara dan jika Penggugat merasa dirinya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya diwaktu pemberkasan pengajuan BACALEG tersebut juga turut serta mencari dan mendaftarkan Kader DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara untuk didaftarkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat padahal Penggugat merasa dirinya sebagai Pemimpin Partai pada DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa Penggugat telah beranggapan adanya sengketa Partai dalam Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa adalah TIDAK BENAR, sebab Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PKB adalah keputusan yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya melibatkan Majelis Tahkim dan Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa dan tidak asal-asalan, terkait dengan adanya Surat yang

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut menimbulkan Kerugian bagi Partai Kebangkitan Bangsa dan juga bagi Rakyat Indonesia Khususnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan kosongnya beberapa Kursi di DPRD kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Kader Partai Kebangkitan Bangsa, sementara apa yang dimaksudkan dengan adanya Sengketa Partai Politik tidak terjadi pada partai Kebangkitan Bangsa sebab hingga sekarang sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang terdaftar secara Resmi adalah dibawah kepemimpinan Tergugat I dan terkait dengan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tentang Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdaftar pada System Informasi Partai Politik dan tidak ada Surat Keputusan (SK) lainnya termasuk Surat Keputusan (SK) Penggugat yang menyebut dirinya sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa dari dalil-dalil yang terurai diatas kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memutus dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat tidak Memiliki Legal Standing (*persona standi in judicio*) dalam gugatan *a quo* dan /atau diskualifikasi (*diskualifikasi in person*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 tertanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Surat Keputusan yang SAH;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 November 2023 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan duplik tertanggal 6 Desember 2023 yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya, KTA nomor 64.02.06.1004.000033, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan DPP PKB Nomor 10136/DPP/01/II/2022 tanggal 5 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Kepada Majelis Tahkim DPP PKB tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor 41/DPC.03/IV/A.1/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 tentang Permohonan Informasi dan Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor 43/DPC.03/IV/A.1/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Permohonan Informasi dan Klarifikasi ke-2, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor 48/DPC.03/IV/A.1/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang Permohonan Informasi dan Klarifikasi ke-3, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Kepada Majelis Tahkim DPP PKB tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya, Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal PKB, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Buku Standar Pelaksanaan Administrasi, Tata Kelola Sekretariat dan Penggunaan Atribut PKB, Cetakan Pertama, Juni 2015, yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **SISWO CAHYONO, SE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan untuk dimintai keterangan terkait gugatan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi bergabung di Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 23 September 2018 sebagai anggota, tanggal 14 Desember 2013 saya menjadi pengurus DPC PKB Kukar. Tanggal 20 Maret 2021 saya menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kukar;
 - Bahwa terjadinya dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara sejak meninggalnya Sekretaris DPC PKB Kukar, Sdr. Andi Amir. Tanggal 20 September 2021 para pengurus berkumpul membahas kepengurusan. Dari hasil rapat kami ajukan usulan. Kemudian tanggal 5 Februari 2022 terbitlah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPP PKB Nomor 10136/DPP/01/II/2022, yang mana SK tersebut terbit tidak sesuai dengan yang kami usulkan. Yang kami usulkan menjadi Sekretaris adalah Sdr. Anzar, namun yang terbit adalah Sdr. Hendra. Padahal Sdr. Hendra bukan kader PKB;

- Bahwa tanggal 5 Mei 2022 kami bersurat ke DPP PKB tentang permohonan informasi dan klarifikasi terhadap Surat Keputusan DPP PKB Nomor 10136/DPP/01/II/2022 tersebut namun tidak ada respon. Kemudian kami Kembali bersurat tanggal 31 Mei 2022 informasi dan klarifikasi, juga tidak ada respon. Yang ketiga, kami Kembali bersurat ke DPP PKB tanggal 9 Juni 2022 namun tetap tidak ada respon. Dan dalam surat ketiga tersebut kami cantumkan klausul bahwa jika dalam 7 hari sejak surat ini diterima DPP PKB namun tidak ada respon, kami anggap isu reshuffle kami tidak benar dan kami akan melanjutkan pengabdian kami di DPC PKB Kukar. Dan tetap tidak mendapat respon;
- Bahwa terjadinya dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara sejak meninggalnya Sekretaris ;
- Bahwa SK DPP PKB Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, Untoro Raja Bulan sebagai Ketua;
- Bahwa proses pergantian Puji Hartadi sebagai Ketua DPC PKB Kukar tidak sesuai AD/ART, seharusnya melalui musyawarah cabang;
- Bahwa kami mengirim Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Kepada Majelis Tahkim DPP PKB tanggal 6 Juli 2023, namun tidak ada respon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ketua DPC PKB Kukar sudah berganti saat saya mau ganti fraksi;
- Bahwa ada di Peraturan Partai Nomor Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal PKB yang mengatur bahwa permohonan pembatalan terhadap Keputusan partai dapat diajukan selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya SK dan/atau diketahuinya keputusan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat ini.P-7 Ini terkait upaya hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap pergantian pengurus DPC PKB Kukar;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan pertama tanggal 5 Mei 2022;
- Bahwa tanggal segitu belum ada pergantian pengurus DPC PKB Kukar, baru menanggapi isu yang beredar;
- Bahwa tiga kali, tanggal 5 Mei 2022, 31 Mei 2022, dan 9 Juni 2022. semunya tidak ada respon;
- Bahwa dari 3 surat itu saya mendampingi Puji Hartadi mengantarkan surat permohonan informasi dan klarifikasi tersebut ke DPP PKB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada komunikasi antara pimpinan DPP ke Puji Hartadi atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui SK tanggal 18 Januari 2023 tersebut saat saya mau mendaftar sebagai calon legislatif tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi DPC PKB Kukar yang diketuai oleh Puji Hartadi tidak mengajukan daftar calon legislatif sementara;
- Bahwa saksi mengetahui kapasitas Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kukar;
- Bahwa karena Puji Hartadi mengundurkan diri dari PKB dan ingin masuk partai Golkar, sehingga Penggugat ditunjuk sebagai Plt. melanjutkan Ketua DPC Kukar;
- Bahwa Rapatnya dalam tahun ini dan yang masih aktif dalam kepengurusan yaitu Penggugat, yang lain sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil rapat tersebut disampaikan ke DPW PKB Prov Kaltim atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jabatan Plt. Ketua dalam DPC PKB Kukar atau tidak;
- Bahwa tidak ada SK yang menyatakan Penggugat sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kukar, namun karena Ketua mengundurkan diri, otomatis wakil ketua naik meneruskan;
- Bahwa Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan Kepada Majelis Tahkim DPP PKB tanggal 6 Juli 2023;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya 10 tahun di partai Hanura, 2018 saya masuk PKB, dan tanggal 18 September saya undur diri dari PKB
- Bahwa saat adanya perubahan SK-SK tersebut saya masih menjadi anggota DPRD Kukar;
- Bahwa kantor DPC PKB Kukar sudah pindah ke Jalan Lais, namun saya belum pernah ke sana;
- Bahwa yang kami usulkan adalah Sdr. Anzar untuk menggantikan almarhum Andi Amir sebagai Sekertaris DPC PKB Kukar, namun yang terbit adalah Sdr. Hendra. Kami tidak kenal dan tidak tahu dia kader PKB tiba-tiba menggantikan almarhum Andi Amir;
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada komunikasi dari pimpinan pusat terhadap permasalahan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat serta Tergugat I, II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi "**Awang Yacoub Luthman**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan untuk dimintai keterangan terkait gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Dewan Mustasyar atau Dewan Penasihat dalam DPC PKB Kukar;
- Bahwa terdapat pergantian pengurus dan Ketua dalam DPC PKB Kukar. Kami tanyakan ke Ketum PKB, beliau mengatakan tidak ada pergantian. Saat kami kembali ke Tenggarong tidak lama terbit SK DPP PKB Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama Untoro Raja Bulan sebagai ketua;
- Bahwa karena pergantian tersebut tidak sesuai prosedur, kami menganggap bahwa kami tetap pengurus yang sah;
- Bahwa upaya yang ditempuh DPC PKB Kukar terhadap pergantian Puji Hartadi salah satunya yaitu berkomunikasi dengan Syahrudin DPW/DPD PKB Kaltim;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sahnya kepengurusan apabila melalui prosedur sesuai AD/ART;
- Bahwa ini adalah surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi;
- Bahwa dalam AD/ART seorang pengurus diganti apabila ada pelanggaran, namun Puji Hartadi tidak ada pelanggaran
- Bahwa keberatan Puji Hartadi terhadap isu adanya pergantian pengurus DPC PKB Kukar, namun Ketua DPP PKB mengatakan tidak ada. Saat kami sudah di Kukar terbit SK pergantian pengurus. Kami tanyakan lagi ke Ketua Umum PKB, namun Ketua DPP PKB mengatakan tidak merasa menandatangani SK tersebut;
- Bahwa Surat Keputusan DPP PKB Nomor 10136/DPP/01/II/2022 tanggal 5 Februari 2022 tidak sesuai prosedur namun tetap berjalan;
- Bahwa saksi sudah pernah membaca SK DPP PKB Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 ini;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pergantian Antar Waktu (PAW) tidak dalam sengketa partai;
- Bahwa kami menyebutnya tidak melalui prosedur yang semestinya;
- Bahwa saksi resmi bersurat mengundurkan diri dari sebagai Dewan Mustasyar DPC PKB Kukar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kukar jika ketua berhalangan otomatis wakil ketua naik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Gus Slamet Ari Wibowo sebagai apa;
- Bahwa Dewan Mustasyar berfungsi memberikan pertimbangan atau nasihat, baik diminta maupun tidak kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Apabila terjadi perselisihan antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz diharapkan bisa diselesaikan dengan baik karena ada yang memberi pertimbangan;
- Bahwa terkait permasalahan ini saran yang kami berikan adalah berupa dalam bentuk rapat;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat serta Tergugat I, II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya, SK DPP PKB Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, SK DPP PKB Nomor 16483/DPP/01/II/2023 tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat DPW Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0664 DPW.33/01/IX/2023 tanggal 10 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Laporan Pengaduan kepada Kapolres Kukar, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor : 49/MT.03/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi, Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 4/Muktamar/PKB/VIII/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 21 Agustus 2019, yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Pleno Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I, II dan III selain mengajukan bukti surat dipersidangan, telah pula mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi "Selamat Ari Wibowo, S.Pd" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Pihak Penggugat bermaksud untuk mengembalikan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuanya adalah Sdr PUJI HARTADI, sedangkan Pihak Tergugat adalah yang menjadi Pengurus saat ini;

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur sejak tahun 2007 atau tahun 2008;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur adalah mengurus administrasi, misalnya terkait Surat Keputusan yang harus ada rekomendasi dari DPW Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa di DPC Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat Ketuanya Sdr PUJI HARTADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr PUJI HARTADI yang pernah menjabat sebagai Ketua DPC Kabupaten Kutai Kartanegara sejak setelah Muscab, sekitar tahun 2020-an dan saat ini sudah mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat hanya ada di zaman Sdr PUJI HARTADI dan Penggugat sebagai Wakil Ketua II, sedangkan di dalam kepengurusan Sdr UNTORO RAJA BULAN dan Sdr EKO WULANDANU, nama Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa di dalam kepengurusan, Wakil Ketua jumlahnya lebih dari 3 (tiga) orang yang fungsinya adalah menggantikan Ketua jika berhalangan hadir, contoh pada saat membuat surat, Ketua sedang tidak ada di tempat, maka bisa menggunakan wakil, tetapi tetap atas persetujuan Ketua;
- Bahwa pada waktu itu pertimbangan DPW sehingga melakukan pergantian adalah karena Sdr PUJI HARTADI tidak menjalankan perintah partai, kemudian dibuatlah kepengurusan baru hingga 2 (dua) kali perubahan yaitu :
 - Bahwa Sdr PUJI HARTADI digantikan oleh Sdr UNTORO RAJA BULAN;
 - Bahwa selanjutnya Sdr UNTORO RAJA BULAN digantikan lagi oleh Sdr EKO WULANDANU yang sekarang ini;
 - Bahwa Sdr UNTORO RAJA BULAN hanyalah Ketua sementara, karena biasanya dari DPW menunjuk Ketua Sementara terlebih dahulu, sebelum ditemukan Ketua yang tepat;
 - Bahwa Penggugat hanya masuk di kepengurusan periode Sdr PUJI HARTADI dan sudah tidak masuk lagi di periode berikutnya, bukan karena seperti Sdr PUJI HARTADI yang dianggap melawan perintah partai, tetapi karena pada waktu itu

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan sudah tidak kondusif, jadi terpecah-pecah, ada yang gerbong Sdr PUJI HARTADI dan ada gerbong pengurus yang lain, selain itu Penggugat juga tidak ada komunikasi dengan DPW;

- Bahwa seumpama DPC ingin merombak kepengurusan atau pergantian, maka prosesnya adalah DPC membuat usulan, kemudian DPW akan memberi rekomendasi;
- Bahwa Surat Keputusan di tingkat DPW dan tingkat DPC diterbitkan oleh DPP di Jakarta
- Bahwa Proses penerbitan Surat Keputusan Pengurus di tingkat DPC melalui Muscab yaitu diawali dengan pengusulan dari tingkat pengurusan yang mana DPC diberi kewenangan untuk mengajukan 5 nama, kemudian secara administrasi, DPW wajib memberikan rekomendasi, selanjutnya DPP yang menentukan siapa dari sekian nama usulan itu yang akan menjadi Ketua dan diterbitkanlah Surat Keputusan oleh DPP;
- Bahwa apabila sudah melalui Muscab, kemudian di tengah-tengah ada pergantian, maka tidak perlu Muscab lagi, sebagai contoh Sdr PUJI HARTADI yang merupakan haril Muscab periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, kemudian di tengah jalan diganti, maka tidak perlu Muscab;
- Bahwa syarat untuk menjadi pengurus adalah anggota partai yang dibuktikan dengan KTA, jadi apabila bukan anggota partai, tidak mungkin tiba-tiba diusulkan menjadi pengurus;
- Bahwa walaupun awalnya keanggotaan terlebih dahulu, barulah kemudian diangkat sebagai Pengurus, namun bisa juga bersama-sama;
- Bahwa apabila ada permasalahan internal di dalam Partai Kebangkitan Bangsa, maka proses penyelesaiannya adalah dengan langsung mengajukan gugatan atau keberatan kepada Mahkamah Partai atau Majelis Tahkim, tanpa perlu melewati DPW;
- Bahwa Permohonan Keberatan hanya dilakukan secara pribadi dan tidak bisa dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, yang pada dasarnya ada 2 macam keberatan yaitu :
- Bahwa keberatan yang dilakukan secara perorangan;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan yang dilakukan oleh badan, tetapi maksudnya bukan secara kolektif dari DPC, melainkan dari Badan-Badan yang memang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa, contoh Badan Persaudaraan Antar Iman;
- Bahwa atas penggantian kepengurusan tersebut, Sdr PUJI HARTADI sebagai Ketua DPC Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengajukan keberatan sebanyak satu kali pada tahun 2022, yang disampaikan kepada Mahkamah Partai atau Majelis Taklim, namun dalam hal ini Penggugat tidak ada mengajukan keberatan ke Majelis Taklim atau Mahkamah Partai;
- Bahwa syarat untuk mengajukan keberatan adalah masih Anggota Partai dan pada saat itu Sdr PUJI HARTADI masih sebagai Anggota Partai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;
- Bahwa pengajuan keberatan Sdr PUJI HARTADI ke Mahkamah Partai bukan atas nama kepengurusan partai, tetapi atas nama Sdr PUJI HARTADI, jadi bukan kepengurusan partai yang diubah;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr PUJI HARTADI mengajukan keberatan, karena Saya melakukan *cross check* ke DPP;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr AWANG YACOUB LUTHMAN dan Sdr AWANG YACOUB LUTHMAN dimasukkan di dalam Mustasyar ketika kepengurusan Alm AMIR bersama Sdr PUJI HARTADI di tahun 2000-an;
- Bahwa fungsi Mustasyar adalah seperti Anggota Kehormatan, namun Saya tidak mengetahui secara spesifik fungsinya, karena di DPW tidak pernah ada Mustasyar
- Bahwa sebelumnya di dalam Partai Kebangkitan Bangsa terdapat Dewan Syura dan Dewan Tanfidz, kemudian setelah dilakukan Mukhtamar, DPP membukan kran bahwa kita boleh mengangkat Mustasyar, jadi Mustasyar ini boleh ada dan boleh tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pernah tidaknya Sdr AWANG YACOUB LUTHMAN menjembatani permasalahan ini;
- Bahwa Plt hanya berlaku untuk Dewan Pengurus Pusat, misalnya Sdr MUHAJIMIN ISKANDAR selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sedang berangkat ke luar negeri, maka untuk menjalankan roda organisasi, Sdr MUHAJIMIN ISKANDAR menunjuk sendiri salah satu pengurus sampai batas waktu tertentu;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Sekretaris DPW Kalimantan Timur tidak pernah mengusulkan Penggugat sebagai Plt Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, selain itu DPW Kalimantan Timur juga tidak pernah diberitahu mengenai hal tersebut dan Saya baru mengetahui terkait Penggugat yang mengatakan dirinya sebagai Plt Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat yang dikirim Pengadilan;
- Bahwa sesuai Gugatan, Penggugat dan kawan-kawan telah melaksanakan pleno sebagai standar untuk mengajukan nama sebagai Pengurus DPC Kabupaten Kutai Kartanegara, namun hasil pleno tersebut tidak pernah disampaikan kepada DPW Kalimantan Timur;
- Bahwa Stempel Partai Kebangkitan Bangsa yang dipergunakan oleh Penggugat tidak benar atau terbalik, jadi yang benar adalah di bagian atas tertulis DPC Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian di bagian bawah tertulis Partai Kebangkitan Bangsa, selanjutnya terkait hal tersebut, DPW Kalimantan Timur sudah melaporkan Ke Polres dengan tindak pidana pemalsuan;
- Bahwa Pembuatan stempel telah memiliki standar atau pedoman dari tingkat pusat sampai ke tingkat cabang yang diatur dalam Buku Tata Kelola Administrasi yang berisi petunjuk teknis tata administrasi sejak tahun 2015;
- Bahwa Petunjuk Teknis Tata Administrasi ada mengalami perubahan di tahun 2021, namun hanya terkait tata naskah surat yang mana untuk penomoran surat di masing-masing wilayah memiliki kode masing-masing, sedangkan terkait stempel tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa ketika saksi melakukan *cross check* di DPP, Saya tidak melihat adanya Keberatan terhadap Surat Keputusan Susunan Pengurus tanggal 18 Januari 2023 yang diajukan di tahun 2023 atau dengan kata lain Bukti Surat P-7 tidak teregister di Majelis Tahkim, yang Saya lihat hanya ada Keberatan yang diajukan di tahun 2022 tertulis di buku atau teregister;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa status keberatan yang diajukan di tahun 2022 tersebut;
- Bahwa pada waktu Penggugat berstatus sebagai Wakil Ketua II di Pengurus Partai, yang aktif adalah Sekretarisnya yaitu Alm AMIR, sementara Penggugat diangkat di DPR sebagai Tenaga Ahli Fraksi;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dalam perkara ini, Penggugat juga melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan hasil putusannya adalah ditolak, karena Penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan untuk menggugat dalam perkara itu;
- Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan Sdr PUJI HARTADI kepada Mahkamah Partai berbentuk seperti gugatan di Pengadilan yang mana Sdr PUJI HARTADI menyatakan bahwa menunjuk Kuasa Hukum Sdr. MANSYUR dari Kantor AGUS SHALI dan diwakili oleh Kuasanya tersebut untuk mengajukan gugatannya, padahal tidak boleh seperti itu, seharusnya cukup yang bersangkutan datang menyerahkan dan sebagainya hingga perkara tersebut diregister, namun oleh karena Sdr PUJI HARTADI adalah Ketua DPC Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tidak masalah;
- Bahwa Permohonan keberatan wajib ditindaklanjuti setelah 2 bulan dari pengajuan dan tindak lanjutnya dapat berupa dilakukannya sidang atau juga tidak, yang tahapannya melalui mediasi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Sdr PUJI HARTADI melakukan keberatan, DPP memerintahkan Ketua DPW Kalimantan Timur secara lisan untuk menjalin komunikasi dengan Sdr PUJI HARTADI sebelum keberatan berlanjut, karena apabila permohonan keberatan Sdr PUJI HARTADI sampai dilakukan sidang dan seterusnya, maka konsekuensi dari melawan perintah partai adalah di PAW;
- Bahwa hasil dari komunikasi antara Ketua DPW Kalimantan Timur dengan Sdr PUJI HARTADI adalah Sdr PUJI HARTADI memohon untuk tidak PAW dan Sdr PUJI HARTADI juga menyampaikan akan mundur sendiri pada bulan Januari 2023, walaupun pada akhirnya Sdr PUJI HARTADI mengundurkan diri sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2023 dan kemudian untuk sekarang ini, Sdr PUJI HARTADI mendaftar lagi sebagai Calon Anggota Legeslatif Partai Golkar;
- Bahwa Sdr PUJI HARTADI menyampaikan mungundurkan diri, yang artinya semua sudah selesai, berhubung Sdr PUJI HARTADI sudah tidak mempunyai keanggotaan partai, maka Sdr PUJI HARTADI tidak lagi mempunyai hak gugat;
- Bahwa Sdr PUJI HARTADI menyerahkan surat pengunduran dirinya sekitar tanggal 10 bulan Juli atau Agustus tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui statusnya Penggugat saat ini, karena Saya tidak pernah menerima surat pengunduran diri Penggugat;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg



Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat serta Tergugat I, II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Januari 2024 pada akhirnya Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Disqualificatie Exceptie
- Diskualifikasi in person

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah PLT ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana seharusnya apabila benar Penggugat diangkat sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara haruslah ada Surat Keputusan terkait pengangkatan Penggugat sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara karena apabila Ketua mengundurkan diri dari jabatannya maka tidak secara serta merta wakil naik menjadi sebagai PLT Ketua, harusnya diangkat oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Paratai Kebangkitan Bangsa dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada surat yang mendukung pengangkatan Penggugat sebagai PLT Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini dan gugatan ini adalah gugatan mengenai sengketa Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART partai politik yang mana dalam ketentuan tersebut apabila ada sengketa mengenai internal Partai haruslah terlebih dahulu diselesaikan dalam Internal Partai tersebut lebih dahulu melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai (Majelis Tahkim PKB) nanti apabila terjadi deadlock kemudian dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dan didalam perkara ini hal tersebut belum pernah ditempuh hal tersebut, mengenai Penggugat yang telah pernah mengajukan Permohonan untuk menyelesaikan masalah ini melalui Mahkamah Partai akan tetapi tidak pernah mendapat Tanggapan dari DPW Pusat, masalah tersebut bersifat internal partai tersebut sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Prematur, sehingga berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi Tergugat I, II dan III haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kuasa Tergugat I, II dan III mengenai legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi Tergugat I, II dan III beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah maka menurut ketentuan hukum, Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, II dan III

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Senin tanggal : 29 Januari 2024 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Trg tanggal 5 Desember 2023, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu Tanggal : 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EVI WIJANARKO,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III secara e-litigasi

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

2. **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**

Panitera pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp.	40.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	136.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)